BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

. Pertumbuhan industri di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat yang mengakibatkan persaingan di dunia industri menjadi semakin kompetitif. Pesatnya pertumbuhan industri ini bertujuan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas. Namun, dengan pesatnya pertumbuhan industri, menimbulkan dampak pencemaran bagi lingkungan. Maka dari itu, untuk tetap mencegah dan mengendalikan pencemaran akibat aktivitas industri, terciptalah dokumen lingkungan.

Tujuan dibuatnya dokumen lingkungan ini adalah memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Perlindungan terhadap lingkungan yang dimaksud adalah perlindungan bagi aspek Biotik, Abiotik maupun Kultural apabila terjadi sesuatu dampak yang merugikan pada saat pembangunan maupun kegiatan operasional suatu kegiatan usaha. Dokumen lingkungan terdapat beberapa macam jenisnya menyesuaikan kebutuhan, diantaranya Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurut PerMen LHK No. 38 Tahun 2019 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Pengertian usaha yang dimaksud adalah mendirikan atau melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup umat manusia, contoh usaha yang dimaksud adalah mendirikan rumah makan, membuka usaha laundry, mendirikan bengkel, membuka peternakan ayam dan lainnya. Selain wajib membuat dokumen UKL-UPL, pelaku usaha dan/atau kegiatan selanjutnya wajib membuat laporan pemantauan UKL-UPL yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Berdasarkan latar belakang tersebut kami berkesempatan untuk dapat melaksanakan kerja praktik dan mempelajari berbagai macam dokumen lingkungan di CV. Surya Cemerlang., yang kami difokuskan pada dokumen UKL-UPL beserta laporan pemantauan UKL-UPL. Kerja praktik ini merupakan salah satu kurikulum Program Studi Teknik Lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur dimana mahasiswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan dan dunia pekerjaan yang berhubungan dengan bidang Teknik Lingkungan.

1.2 Tujuan

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Kerja Praktik, sebagai berikut :

- 1. Mempelajari proses administrasi dalam penyusunan dokumen lingkungan pada CV. Surya Cemerlang.
- 2. Mahasiswa dapat andil bagian dalam penyusunan laporan pemantauan dokumen lingkungan pada CV. Surya Cemerlang.
- 3. Mahasiswa dapat mengikuti proses sidang dokumen lingkungan bersama CV. Surya Cemerlang dengan Instansi Pemerintahan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

- 1. Kerja Praktik dilaksanakan di CV. Surya Cemerlang, Sidoarjo, Jawa Timur.
- 2. Pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 hingga 30 September 2020. Jam kerja dimulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB pada hari Senin hingga Jumat.
- 3. Kerja Praktik melingkupi penyusunan laporan pemantauan UKL-UPL.
- 4. Pada saat pelaksanaan Kerja Praktik, Mahasiswa juga ikut turut menyaksikan secara langsung sidang mengenai dokumen UKL-UPL di DLH Kabupaten Jombang.